

BAB 4
EKSEPSI TERHADAP GUGATAN *CITIZEN LAWSUIT*
YANG BERSIFAT PREMATUR
(Studi Kasus: Perkara No. 323/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST)

4.1 KASUS POSISI

Gugatan diajukan oleh 111 orang penggugat yang mengatasnamakan warga negara. Para penggugat diwakili oleh para kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Merebut Kembali Blok Cepu demi Bangsa dan Negara (TAMBANG-Negara). TAMBANG-Negara sebagai penerima kuasa dari para pemberi kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat I), Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (PERTAMINA) (Tergugat II), Exxon Mobil Corporation-USA cq. Exxon Mobil Oil Indonesia Inc. (Tergugat III), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BPMIGAS) (Tergugat IV), Kementrian Badan Usaha Milik Negara (Tergugat V), Mobil Cepu Ltd.(Tergugat VI), Ampolex (Cepu) Pte.Ltd.(Tergugat VII), PT. Pertamina EP Cepu (Tergugat VIII), dan PT. Humpuss Patragas (Tergugat IX).

Latar belakang munculnya gugatan ini diawali proses penunjukkan kontraktor Blok Cepu yaitu Humpuss Patragas (HPG). Masalah ini berlanjut kepada pengalihan saham HPG kepada Exxon Mobil, hingga perubahan kontrak *Technical Assistance Contract* (TAC) menjadi *Production Sharing Contract* (PSC) atau Kontrak Kerja Sama (KKS). GRPBC menilai kesepakatan Blok Cepu mengandung sejumlah permasalahan hukum semenjak proses penunjukkan tersebut.

GRPBC menilai KKS Blok Cepu telah melanggar hukum azas kepatutan dan kepentingan umum serta beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga harus dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum. Penggugat juga menilai KKS tidak memuat ketentuan-ketentuan minimum yang diisyaratkan Pasal 11 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dimana UU tersebut mengharuskan adanya pengelolaan lingkungan hidup, pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

KKS juga dinilai melanggar ketentuan Pasal 38 PP No. 35 Tahun 2004 yang menyatakan KKS harus tunduk pada hukum Indonesia. KKS Blok Cepu dinilai melanggar Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian antara lain adalah adanya kesepakatan dan juga melanggar Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan kesepakatan harus memenuhi asas kepatutan. Penggugat menilai KKS Blok Cepu telah melanggar asas kepatutan karena sesungguhnya dapat dioperasikan dengan mudah oleh Pertamina, tetapi Pemerintah justru memberikan hak pengelolaannya kepada Exxon Mobil.

GRPBC dalam gugatannya juga menyertakan dugaan praktik KKN dalam proses penunjukan pengelola Blok Cepu, diantaranya amandemen TAC Blok Cepu pada 21 Maret 1997 yang menghapus larangan pengalihan hak dan saham kepada pihak asing, yang dapat digolongkan sebagai manipulasi hukum. KKS Blok Cepu antara Exxon Mobil dan Pemerintah pada 17 September 2005 merupakan hasil manipulasi hukum dan terindikasi praktik KKN karena satu pekan sebelumnya Pemerintah menerbitkan PP No. 34 Tahun 2005 pada 10 September 2005 yang khusus memberi aturan pengecualian terhadap jangka waktu KKS menjadi selama 30 tahun.

Dasar gugatan ini adalah bahwa Pemerintah Republik Indonesia sebagai pelayan publik bagi seluruh warga negara Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tindakan pemerintah RI (Tergugat I) dan PERTAMINA (Tergugat II) dan para tergugat merugikan rakyat Indonesia karena dilakukan bukan dengan itikad untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya demi kamakmuran rakyat namun dilakukan untuk memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pihak asing, khususnya Exxon Mobil Corporation USA (Tergugat III).

Berdasarkan fakta-fakta diatas, para penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan penggugat, diantaranya adalah:

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah merugikan keuangan dan atau perekonomian negara;
3. Menyatakan bahwa KKS (Kontrak Kerja Sama) pada tanggal 17 September 2005 dan JOA (*Joint Operating Agreement*) tanggal 15 Maret 2006 adalah melanggar hukum, melawan asas kepatutan, dan kepentingan umum;
4. Menyatakan bahwa KKS (Kontrak Kerja Sama) pada tanggal 17 September 2005 dan JOA (*Joint Operating Agreement*) tanggal 15 Maret 2006 tersebut adalah batal demi hukum;
5. Memerintahkan Tergugat Satu dan Tergugat Empat untuk menunjuk hanya Tergugat Dua dan atau Tergugat Delapan dan atau perusahaan minyak nasional lainnya sebagai kontraktor dan operator atas Blok Cepu.

Dari kasus tersebut, sebelum memasuki proses pembacaan gugatan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi namun tidak berhasil. Karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para penggugat dan para tergugat tetap pada isi surat gugatan tanpa adanya perubahan. Oleh karena persidangan perkara dilanjutkan, maka tahap selanjutnya adalah jawaban para tergugat. Dalam jawabannya, para tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang ketidakabsahan surat kuasa ;
3. Eksepsi tentang bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam gugatan perkara ini;
4. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;
6. Eksepsi tentang gugatan prematur.

Para Tergugat telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Hakim memberikan Putusan Pengadilan, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IX);
2. Menyatakan gugatan Para Pergugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.094.000,- (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

4.2 ANALISA KASUS

Sebelum memasuki tahap menyampaikan jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu para tergugat menyampaikan beberapa eksepsi yang dapat diputus terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa. Pada tanggal 10 April 2007, Para tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IX) masing-masing telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut.

1. Eksepsi kompetensi absolut

Dalam eksepsi masing-masing, para tergugat menyampaikan eksepsi dengan alasan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa pokok perkara karena permasalahan hukum dalam KKS menyangkut kebijakan pemerintah, bukan wewenang badan yudikatif, melainkan badan legislatif. Atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa perkara yang terkait dengan kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan apalagi jika kebijakan itu diduga merugikan masyarakat.

Menurut penulis, pengajuan eksepsi kompetensi absolut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 134 HIR. Menurut Pasal 134 HIR, eksepsi kompetensi absolut dapat diajukan tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama (PN) dan sejak proses

pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan. Dengan demikian, jenis eksepsi ini dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan. Bahkan hakim wajib secara *ex-officio* memutus berkuasa tidaknya ia memeriksa perkara yang bersangkutan tanpa menunggu diajukannya eksepsi oleh pihak tergugat. Dalam kasus tersebut para tergugat masing-masing telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut setelah tahap perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak berhasil dan masih dalam proses pemeriksaan persidangan. Setelah para tergugat masing-masing mengajukan kompetensi absolut, penyelesaian yang dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat diatur dalam 136 HIR. Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut maka berdasarkan Pasal 136 HIR, hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut dan pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi kompetensi tersebut, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Karena para tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara secara absolut maka hakim menunda pemeriksaan pokok perkara, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu. Tindakan demikian bersifat imperative, tidak dapat dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi. Dalam kasus tersebut, setelah hakim memeriksa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan para tergugat dan berpendapat bahwa ia berwenang memeriksa dengan mengadili perkara *citizen lawsuit* dengan alasan, apa yang diperkarakan termasuk yuridiksi absolut Pengadilan Negeri yang bersangkutan, maka eksepsi tergugat ditolak, penolakan dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutory*) dan amar putusan, berisi penegasan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili dan memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Akan tetapi dalam praktiknya, dalam kasus tersebut hakim tetap memutuskan bahwa ia berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *citizen lawsuit* tersebut walaupun putusan sela dan amar putusan disatukan dengan putusan akhir.

Karena Majelis Hakim menolak eksepsi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan memasuki tahap pembacaan gugatan yang dilanjutkan dengan

tahap jawab-menjawab. Dalam tahap jawab-menjawab, para tergugat mengajukan jawaban atas gugatan penggugat. Jawaban tergugat dapat berupa tangkisan (eksepsi) terhadap gugatan mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*), baik mengenai dalil-dalil fakta kejadian atau hukumnya. Dalam kasus tersebut para tergugat selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan serangkaian tangkisan (eksepsi) yang menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang ketidakabsahan surat kuasa

Para tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakabsahan surat kuasa karena surat kuasa yang diajukan para penggugat berlaku retroaktif, yang mana tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Para penggugat semula telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register Perkara Nomor:236/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst kemudian gugatan tersebut dicabut dan kemudian mengajukan gugatan lagi dengan Nomor Register Perkara Nomor: 323/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst. dengan surat kuasa terdahulu yang telah diperbaiki, kemudian ketika dipersidangan Majelis Hakim meneliti surat kuasa tersebut dan meminta/menyarankan agar surat kuasa tersebut diperbaiki lagi. Surat kuasa kemudian diperbaiki oleh para penggugat kemudian tanggalnya menjadi berbeda sehingga surat kuasa tersebut tanggalnya menjadi lebih muda dari yanggal gugatan yang berarti Tim Advokasi-TAMBANG NEGARA ketika mendasarkan gugatan perkara No. 323/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst tidak memiliki kuasa dan kewenangan dari para penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dalam perkara ini karena surat kuasa tidak berlaku surut.

2. Eksepsi tentang bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam gugatan perkara ini

Para tergugat mengajukan eksepsi ini dengan alasan hukum bahwa para penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang langsung dengan para tergugat untuk mengajukan gugatan, padahal untuk mengajukan gugatan perdata menurut hukum acara perdata, para penggugat harus mempunyai kepentingan yang dilandasi adanya hubungan hukum antara para penggugat dengan para tergugat. Para penggugat hanya mendalilkan bahwa mereka mewakili warga negara Indonesia atau rakyat Indonesia berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD1945

mempunyai hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang antara lain juga mempunyai hak untuk memperoleh kemakmuran dari hasil tambang minyak di Blok Cepu yang telah dikuasai oleh tergugat III atau oleh asing yang merugikan pihak RI dan rakyat Indonesia, yang berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”, serta berdasar Pasal 28 c ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.”

3. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

Para tergugat mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan alasan bahwa ada ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan. Hal ini antara lain mengenai adanya pertentangan kalimat di bagian latar belakang dengan di bagian posita gugatan, gugatan tidak menjelaskan hubungan kedudukan hukum dan kepentingan hukum para penggugat, penggugat tidak merumuskan perbuatan melawan hukum dalam posita gugatan sedangkan para penggugat dalam petitum menuntut agar para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan dalam petitumnya para penggugat menuntut bahwa perbuatan para tergugat telah merugikan keuangan/perekonomian negara tanpa menyatakan bahwa telah dirugikan oleh perbuatan para tergugat.

4. Eksepsi tentang gugatan salah alamat dan kurang pihak

Para tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan para penggugat antara lain mendalilkan bahwa tergugat II mendapat tekanan-tekanan dari pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi soal Blok Cepu. Dari dalil dapat disimpulkan, bahwa tergugat I adalah korban dari penekanan/pemaksaan, sehingga seharusnya pihak yang digugat adalah pihak yang menekan/memaksa bukan tergugat I yang merupakan korban penekanan/pemaksaan. Bahwa dalam gugatannya, para penggugat juga menguraikan keterlibatan Menteri Koordinator Perekonomian penandatanganan Memori of Understanding tanggal 25 Juni 2005 antara tergugat III dengan Pemerintah RI, tetapi dalam gugatan para penggugat ternyata Menteri Koordinator Perekonomian tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan para penggugat salah alamat dan kurang pihak.

5. Eksepsi tentang gugatan prematur

Para tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan prematur dengan alasan bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan kerugian-kerugian yang menyangkut *cost recovery*, potensi kerugian atas pajak migas dan kerugian ekonomi (*lost economic interest*) hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja dan bersifat spekulatif bukan berdasarkan fakta-fakta yang benar-benar telah terjadi dan asumsi/perkiraan-perkiraan tersebut belum tentu akan terjadi.

Dari jenis-jenis eksepsi yang diajukan oleh para tergugat diatas, tidak semua akan dibahas melainkan hanya materi eksepsi tentang gugatan prematur yang penulis anggap relevan dengan pokok permasalahan dan judul karya tulis ini. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai eksepsi ini berpendapat bahwa kerugian-kerugian yang diuraikan oleh para penggugat hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi atau perkiraan-perkiraan saja yang bersifat spekulatif yang belum tentu akan terjadi bukan berdasarkan pada fakta-fakta yang telah terjadi ataupun sedang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari uraian mengenai kerugian dalam *cost recovery* yang menurut dalil para penggugat yaitu pihak tergugat III melalui tergugat VI dan tergugat VII pada pokoknya dapat membengkakkan atau dapat melakukan *mark up* terhadap *cost recovery* dengan memasukan biaya-biaya yang tidak seharusnya serta para penggugat menguraikan tentang kerugian ekonomi (*lost economic interest*). Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, kerugian harus terinci dan kerugian tersebut harus sudah timbul atau terjadi, dan dengan timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan tergugat kemudian mewajibkan tergugat untuk membayar ganti rugi. Kerugian yang belum terjadi tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, karena kerugian merupakan salah satu unsur dari adanya perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan kebenarannya.

Dari kasus ini, gugatan yang diajukan oleh para penggugat adalah gugatan *citizen lawsuit* dimana majelis Hakim menerima dan mengakui keberadaan gugatan *citizen lawsuit* yang diajukan dalam praktek pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsep dasar gugatan *citizen lawsuit* yang tidak mengajukan tuntutan ganti rugi berupa uang, sehingga tidak perlu

menghitung berapa besarnya kerugian secara matematis. Seperti yang telah diketahui, bahwa warga Negara yang menjadi penggugat dalam *citizen lawsuit* tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat riil dan *tangible*. Di berbagai perkara *citizen lawsuit* dalam tuntutan para penggugat memang tidak pernah meminta ganti rugi berupa uang. Hal ini karena pada dasarnya menyangkut kepentingan umum. Selain itu penggugat bukan penderita langsung, sehingga penggugat tidak dapat menuntut ganti rugi materiil.

Dalam *citizen lawsuit*, ada tuntutan yang diajukan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta. Dalam kasus tersebut, GRPBC mengajukan gugatan *citizen lawsuit* dengan tuntutan salah satunya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan pemerintah (tergugat I) adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara tersebut adalah:

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum
2. Adanya suatu kesalahan
3. Adanya suatu kerugian
4. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam suatu gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum yang umum, unsur kerugian sebagai salah satu unsur yang diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara harus dipenuhi, bersifat nyata, dan harus dapat diperinci kerugiannya. Walaupun dalam tuntutan para penggugat tidak menuntut ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, para penggugat tetap harus membuktikan unsur kerugian dari Pasal 1365 KUHPerdara secara riil dan *tangible*. Hal itu dikarenakan adanya tuntutan bahwa suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Untuk menyatakan suatu perbuatan disebut perbuatan melawan hukum, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum harus terpenuhi salah satunya unsur kerugian. Uraian tentang unsur kerugian yang dikemukakan para penggugat dalam fakta persidangan membuktikan bahwa gugatan para penggugat bersifat sangat prematur dan tidak berdasar karena kerugian yang didalilkan para penggugat

belum terjadi. Hal ini dapat dilihat bahwa Blok Cepu baru pada tahap awal dan belum beroperasi, sehingga terlalu dini untuk mengatakan bahwa KKS dengan pihak asing tersebut menimbulkan kerugian. Selain itu para penggugat dalam fakta persidangan tidak mencantumkan nilai nominal kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan eksplorasi migas di Blok Cepu tersebut. Penulis setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa pada dasarnya eksepsi yang diajukan para tergugat adalah beralasan dan oleh karena itu patut untuk dinyatakan diterima.

Dari kelima jenis eksepsi yang diajukan oleh para tergugat masing-masing, jelas bahwa kelima jenis eksepsi tersebut tidak diatur secara tegas mengenai masing-masing eksepsi di dalam HIR maupun peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum acara perdata di Indonesia. Eksepsi tentang ketidakabsahan surat kuasa, eksepsi tentang bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam gugatan perkara ini, eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dan eksepsi tentang gugatan kurang pihak merupakan eksepsi prosesuil karena eksepsi atau tangkisan tergugat/para tergugat atau kuasanya yang hanya menyangkut segi acara (*formal*). Sedangkan untuk eksepsi tentang gugatan prematur termasuk jenis eksepsi materiil karena didasarkan oleh ketentuan hukum materiil. Eksepsi gugatan prematur dapat disebut sebagai eksepsi dilatoir yang berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini.

Dari kasus tersebut, prosedur pengajuan eksepsi diluar eksepsi kompetensi sudah memenuhi ketentuan Pasal 136 HIR jo. 114 Rv dimana wajib disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara. Berdasarkan Pasal 136 HIR, penyelesaian semua jenis eksepsi, kecuali yang berkenaan dengan kompetensi, diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. Dari eksepsi-eksepsi yang diajukan para tergugat, eksepsi tentang ketidakabsahan surat kuasa, eksepsi tentang bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam gugatan perkara ini, eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dan eksepsi tentang gugatan kurang pihak, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim, maka menurut Majelis Hakim

eksepsi-eksepsi tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak. Sedangkan eksepsi tentang gugatan prematur yang diajukan para tergugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim eksepsi tersebut beralasan dan patut dinyatakan untuk diterima.

Proses pemeriksaan eksepsi diluar kompetensi dilakukan bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara. Dari kasus tersebut, para tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang menyatakan “tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi), yang ingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok.” Proses pemeriksaan eksepsi-eksepsi tersebut diperiksa bersama-sama dengan jawaban atas pokok perkara hingga proses pembuktian dan akhirnya diputus bersama-sama pula dengan gugatan pokoknya. Maksud tujuan Pasal 136 HIR ialah untuk menghindari keterlambatan yang tidak perlu atau yang dibuat-buat supaya proses persidangan berjalan lama.¹¹¹ Pasal 136 HIR hanya diartikan sebuah anjuran kepada tergugat agar sedapat mungkin mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara selengkap mungkin pada awal persidangan, dengan maksud agar proses peradilan dapat berjalan secara efisien karena tidak dihalang-halangi oleh tergugat yang beritikad buruk untuk memperlambat jalannya proses persidangan.¹¹²

Jika eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif dikabulkan, maka putusan yang dijatuhkan bersifat negatif dalam bentuk menyatakan gugatan penggugat mengenai pokok perkara tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O.*). Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan semata-mata berdasarkan cacat formil sesuai dengan eksepsi yang diajukan tergugat sedangkan materi pokok perkara belum atau tidak tersentuh dalam putusan. Dari kelima jenis eksepsi yang diajukan para tergugat, hanya eksepsi tentang gugatan prematur yang dianggap oleh Majelis Hakim beralasan dan patut untuk dinyatakan diterima.

¹¹¹Supomo, *op. cit.*, hal 51.

¹¹²Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 73.

Dengan diterimanya eksepsi tentang gugatan prematur dan gugatan para penggugat dinyatakan belum saatnya untuk diajukan/ prematur maka gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijk verklaard*. Menurut penulis proses pengajuan eksepsi yang diajukan para tergugat, baik eksepsi mengenai kompetensi maupun diluar kompetensi, dalam kasus tersebut sudah memenuhi prosedur yang sesuai hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dan ketentuan yang diatur dalam HIR.

